



**PENETAPAN**  
**Nomor 757/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**SURIANY ROFDI SITINJAK**, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 15 Mei 1966, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Perawat, alamat Jalan Kapten Sumarsono No. 78 Lk. VI, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juli 2023, dibawah register Nomor 757/Pdt.P/2023/PN Mdn telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271035505660001 atas nama **SURIANY ROFDI SITINJAK** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Maret 2012;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2.318/1997.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 1 Juni 2006, tertulis **SURIANY ROFDI Br. SITINJAK lahir di MEDAN**;
- Bahwa sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor: 585/FGNK.UPA/91 yang dikeluarkan oleh Universitas Darma Agung Medan pada tanggal 03 Juli 1991 tertulis **SURIANI BR SITINJAK lahir di BELAWAN**;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2.318/1997.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 1 April 1997 yang semula tertulis **SURIANY ROFDI Br. SITINJAK lahir di MEDAN** dan seharusnya tertulis nama dan tempat lahir Pemohon **SURIANI BR SITINJAK lahir di BELAWAN**;

Mdn

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2023/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2.318/1997.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 1 April 1997 yang semula nama dan tempat lahir Pemohon tertulis **SURIANY ROFDI Br. SITINJAK lahir di MEDAN** dan diperbaiki menjadi **SURIANI BR SITINJAK lahir di BELAWAN** sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor: 585/FGNK.UPA/91 yang dikeluarkan oleh Universitas Darma Agung Medan pada tanggal 03 Juli 1991;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2.318/1997.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 1 April 1997;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
  - Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
  - Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2.318/1997.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 1 April 1997 yang semula nama dan tempat lahir Pemohon tertulis **SURIANY ROFDI Br. SITINJAK lahir di MEDAN** dan diperbaiki menjadi **SURIANI BR SITINJAK lahir di BELAWAN** sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor: 585/FGNK.UPA/91 yang dikeluarkan oleh Universitas Darma Agung Medan pada tanggal 03 Juli 1991;
  - Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar

Mdn

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2023/PN



dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1271035505660001 atas nama Suriyany Rofdi Sitinjak, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2.318/1997 atas nama Suriyany Br. Sitinjak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271031805050005 atas nama Kepala Keluarga Tumour Br Barimbing, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Nomor 585/FGNK-UDA/91 atas nama Suriani Br Sitinjak, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Suriani Sitinjak, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Suriani Sitinjak, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Suriani Sitinjak, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. TUMOUR Br BARIMBING, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah dimana ada kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon



pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Suriyany Rofdi Br. Sitinjak lahir di Medan yang seharusnya tertulis Suriani Br Sitinjak lahir di Belawan;

- Bahwa pada saat Pemohon sekolah nama Pemohon di semua Ijazah Sekolah Pemohon tidak tercantum nama Rofdi;

2. BOMBONGAN SITINJAK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah dimana ada kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Suriyany Rofdi Br. Sitinjak lahir di Medan yang seharusnya tertulis Suriani Br Sitinjak lahir di Belawan;

- Bahwa pada saat Pemohon sekolah nama Pemohon di semua Ijazah Sekolah Pemohon tidak tercantum nama Rofdi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah penulisan nama, yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-2) nama Pemohon tertulis Suriyany Rofdi Br. Sitinjak lahir di Medan sedangkan seharusnya tertulis Suriani Br Sitinjak lahir di Belawan, kekeliruan penulisan pada nama tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dalam Administrasi dan surat-surat penting lainnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Pemohon, sehingga untuk keperluan itu perlu adanya perbaikan penulisan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu : 1. Saksi Tumour Br Barimbing, dan 2. Saksi Bombongan Sitinjak yang dalam persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Surianny Rofdi Sitinjak dan P-3 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tumour Br Barimbing, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi atau pokok masalah permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 juga keterangan Saksi-saksi di depan persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Surianny Rofdi Br. Sitinjak merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri Richard Sitinjak dan Tumour Br. Barimbing (P-2), sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon adalah merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri Richard Sitinjak dan Tumour Br. Barimbing, akan tetapi pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2.318/1997 atas nama Surianny Rofdi Br. Sitinjak yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tanggal 1 April 1997 tertulis nama Pemohon Surianny Rofdi Br. Sitinjak lahir di Medan, sehingga terdapat kekeliruan penulisan dengan menuliskan bahwa nama Pemohon Surianny Rofdi Br. Sitinjak padahal seharusnya (yang benar) Suriani Br Sitinjak lahir di Belawan sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Pemohon Nomor : 585/FGNK.UPA/91 yang dikeluarkan oleh Universitas Darma Agung Medan pada tanggal 3 Juli 1991, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan penulisannya dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon supaya dilakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-2) dengan memberikan izin pada Pemohon akan adanya perbaikan kekeliruan tersebut,

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2023/PN

Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Pemohon yang telah terbukti dan beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perbaikan nama Pemohon ini haruslah dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar perbaikan nama Pemohon dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2.318/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 1 April 1997 yang semula nama dan tempat lahir Pemohon tertulis Suriyany Rofdi Br. Sitinjak lahir di Medan dan diperbaiki menjadi Suriani Br Sitinjak lahir di Belawan sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor : 585/FGNK.UPA/91 yang dikeluarkan oleh Universitas Darma Agung Medan pada tanggal 3 Juli 1991;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak penetapan berkekuatan hukum tetap agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 757/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 26 Juli 2023, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan

Mdn

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2023/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Materai : Rp 10.000,00
  4. Proses Permohonan : Rp100.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Mdn

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2023/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)